



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU

KANTOR DESA MUNGGUUK

KECAMATAN SEKADAU HILIR

Alamat : Jalan Penanjung - Tanjung Km.3 PENANJUNG
SEKADAU KALIMANTAN BARAT

Kode Pos 79511

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGGUUK

NOMOR : 19 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DESA MUNGGUUK KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU

KEPALA DESA MUNGGUUK

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara badan publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Desa Mungguuk kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Mungguuk dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344,)
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Unadng-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
13. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sekadau;
14. Peraturan Desa Mungguk Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Mungguk Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Kepala Desa Mungguk Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Mungguk tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes);
17. Peraturan Desa Mungguk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mungguk (APBDes).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGGUIK TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA MUNGGUIK
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum kesatu mempunyai tugas;
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pedokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
 2. Pelayanan Informasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;

4. Penantaaan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MUNGGUUK
Pada Tanggal : 23 JULI 2024

KEPALA DESA MUNGGUUK,

ABANG IRWANDI

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth ;

1. Bupati Sekadau;
2. Dinas Kominfo Kab. Sekadau
3. Camat Sekadau Hilir;
4. Ketua BPD Mungguk;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGGUUK
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESAMUNGGUUK KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN
SEKADAU
DESA : MUNGGUUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA MUNGGUUK

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Pembina	Bupati Sekadau	-
2.	Pengarah	Abang Irwandi	Kepala Desa Mungguk
3.	Tim Pertimbangan	-	Badan Permusyawaratan Desa Mungguk
4.	Ketua	Aswanto	Sekretaris Desa
5.	Sekretaris	Mansyur	Kepala Seksi Kesejahteraan
6.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Hendri	Kepala Seksi Pemerintahan
7.	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Masdah	Kepala Urusan TU dan Umum
8.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Rusdianto,S.Sos	Kepala Seksi Pelayanan

Ditetapkan di : MUNGGUUK
Pada Tanggal : 23 Juli 2024

KEPALA DESA MUNGGUUK,

ABANG IRWANDI